



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fitriadi Syaputra als Adi;**
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 9 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Parbarakan Kecamatan Merbau Kabupaten Deli Serdang/Desa Wonosari Blok A Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriadi Syaputra als Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*".
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Bambang Setiawadi Alias Bembeng dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram shabu yang dibungkus dengan 4 (empat) helai plastik klip kecil transparan dan 1 (satu) bungkus rokok merk Soempurna DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA JIMMY SIMANJUNTAK.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa dia terdakwa FITRIADI SYAPUTRA Als. ADI pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Lapangan Bola Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari tertangkapnya saksi Jimmy Simanjuntak saat bermain judi, saat digeledah ditemukan dibadan saksi Jimmy simanjuntak tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 4 (empat) paket /sabu kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil oleh para saksi Kepolisian saat itu saksi Jimmy Simanjuntak mengatakan bahwa dianya memperoleh sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Batunadua Kec. Padangsidempuan Kodya Padangsidempuan tepatnya di loket travel (taksi) Padangsidempuan para saksi Kepolisian melihat terdakwa bersama dengan saksi Bambang Setiawan sedang duduk di loket tersebut, lalu saksi Polisi berkata "KAMU YANG NAMANYA ADI, DAN KAMU KENAL DENGAN NAMANYA JIMMY", jawab terdakwa "KENAL PAK", lalu saksi Polisi berkata kembali "APA KAMU YANG MEMBERIKAN SABU KEPADA JIMMY SIMANJUTAK", terdakwa tidak menjawab (terdiam), selanjutnya terdakwa, saksi Bambang Setiawan Als. Bambang dibawa ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut. Bahwa sebelum tertangkapnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Jimmy Simanjuntak menemui terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Bambang Setiawan Als. Bambang di Travel Sinunukan saat itu saksi Jimmy Simanjuntak meminta tolong kepada terdakwa dengan berkata "BG TOLONG CARIKAN KEPADA SAYA SHABU, MAU SAYA PAKAI SENDIRIAN AJA, UDAH LAMA TIDAK PAKAI SABU BANG" jawab terdakwa "BERAPA BANYAK RUPANYA KAMU MAU JIMMY", lalu saksi Jimmy berkata "PAKET 500 RIBU BANG", jawab terdakwa "NANTI ABG CARIKAN DULU DI MEDAN, MALAM INI ABG BERANGKAT KE MEDAN, ANTARKAN SEWA PENUMPANG", saat itu saksi Jimmy menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana saat itu juga ada saksi Bambang Setiawan Als. Bambang, selanjutnya malam harinya terdakwa bersama dengan saksi Bambang Setiawan Als. Bambang berangkat mengantar penumpang menuju Medan, saat sampai di daerah Laut Tador Kabupaten Batubara saksi Bambang Setiawan Als. Bambang turun di daerah tersebut kemudian terdakwa pergi sendirian menuju arah Medan untuk mengantarkan sewa/penumpang. Saat berada di Medan terdakwa membeli sabu dari temannya bernama Comek (DPO) di Tembung Pasar VII Medan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Setiawan Als. Bambang bertemu di travel lalu bersama-sama berangkat kembali mengantarkan sewa/penumpang dari Medan menuju Mandailing Natal dan tiba di Kecamatan Sinunukan pada hari Selasa 22

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib, saat terdakwa dan saksi Bambang Setiawan Als. Bambang beristirahat di loket travel saat itu saksi Jimmy Simanjuntak menghubungi terdakwa dengan berkata untuk berjumpa dilapangan Sinunukan III Kec. Sinunukan Kab. Madina, lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Setiawan Als. Bambang menemui saksi Jimmy Simanjuntak di lapangan bola Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dan saat itu terdakwa ada menyerahkan/memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket/bungkus kecil kepada saksi Jimmy Simanjuntak. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (sabu). Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 9347/NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka JIMMY SIMANJUNTAK adalah Positif mengandung Metamfetamina adalah dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 9938/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik tersangka FITRIADI SYAPUTRA Als. ADI adalah Positif mengandung Metamfetamina adalah dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/JL.10064/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 ditimbang oleh Rizky Ramadhan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil transparan dan disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna dengan berat seluruhnya 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang diduga Narkoba Golongan I (sabu) An. Tersangka JIMMY SIMANJUNTAK.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Atau

Kedua:

Bahwa dia terdakwa FITRIADI SYAPUTRA Als. ADI pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Lapangan Bola Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari tertangkapnya saksi Jimmy Simanjuntak saat bermain judi, saat digeledah ditemukan dibadan saksi Jimmy simanjuntak tepatnya didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 4 (empat) paket /sabu kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil oleh para saksi Kepolisian saat itu saksi Jimmy Simanjuntak mengatakan bahwa dianya memperoleh sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Batunadua Kec. Padangsidempuan Kodya Padangsidempuan tepatnya di loket travel (taksi) Padangsidempuan para saksi Kepolisian melihat terdakwa bersama dengan saksi Bambang Setiawan sedang duduk diloket tersebut, lalu saksi Polisi berkata "KAMU YANG NAMANYA ADI, DAN KAMU KENAL DENGAN NAMANYA JIMMY", jawab terdakwa "KENAL PAK", lalu saksi Polisi berkata kembali "APA KAMU YANG MEMBERIKAN SABU KEPADA JIMMY SIMANJUTAK", terdakwa tidak menjawab (terdiam), selanjutnya terdakwa, saksi Bambang Setiawan Als. Bambang dibawa ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut. Bahwa sebelum tertangkapnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Jimmy Simanjuntak menemui terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Bambang Setiawan Als. Bambang di Travel Sinunukan saat itu saksi Jimmy Simanjuntak meminta tolong kepada terdakwa dengan berkata "BG TOLONG CARIKAN KEPADA SAYA SHABU, MAU SAYA PAKAI SENDIRIAN AJA, UDAH LAMA TIDAK PAKAI SABU BANG" jawab terdakwa "BERAPA BANYAK RUPANYA KAMU MAU JIMMY", lalu saksi Jimmy berkata "PAKET 500 RIBU BANG", jawab terdakwa "NANTI ABG CARIKAN DULU DI MEDAN, MALAM INI ABG BERANGKAT KE MEDAN, ANTARKAN SEWA PENUMPANG", saat itu saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana saat itu juga ada saksi Bambang Setiawan Als. Bambang, selanjutnya malam harinya terdakwa bersama dengan saksi Bambang Setiawan Als. Bambang berangkat mengantar penumpang menuju Medan, saat sampai di daerah Laut Tador Kabupaten Batubara saksi Bambang Setiawan Als. Bambang turun di daerah tersebut kemudian terdakwa pergi sendiri menuju arah Medan untuk mengantarkan sewa/penumpang. Saat berada di Medan terdakwa membeli sabu dari temannya bernama Comek (DPO) di Tembung Pasar VII Medan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Setiawan Als. Bambang bertemu di travel lalu bersama-sama berangkat kembali mengantarkan sewa/penumpang dari Medan menuju Mandailing Natal dan tiba di Kecamatan Sinunukan pada hari Selasa 22 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib, saat terdakwa dan saksi Bambang Setiawan Als. Bambang beristirahat di loket travel saat itu saksi Jimmy Simanjuntak menghubungi terdakwa dengan berkata untuk berjumpa di lapangan Sinunukan III Kec. Sinunukan Kab. Madina, lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Setiawan Als. Bambang menemui saksi Jimmy Simanjuntak di lapangan bola Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dan saat itu terdakwa ada menyerahkan/memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket/bungkus kecil kepada saksi Jimmy Simanjuntak. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu). Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9347/NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka JIMMI SIMANJUNTAK adalah Positif mengandung Metamfetamina adalah dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 9938/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik tersangka FITRIADI SYAPUTRA Als. ADI adalah Positif mengandung Metamfetamina adalah dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/JL.10064/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 ditimbang oleh Rizky Ramadhan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil transparan dan disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna dengan berat seluruhnya 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang diduga Narkotika Golongan I (sabu) An. Tersangka JIMMY SIMANJUNTAK.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa dia terdakwa **FITRIADI SYAPUTRA Als. ADI**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Lapangan Bola Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada Jimmy Simanjuntak (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Setiawan Als. Bambang (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menggunakan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu miliknya dengan cara menghisap dengan sebuah bong (alat hisap) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan saksi Bambang Setiawan Als. Bambang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 Wib, di Trevel Angkutan Umum Desa Batunadua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kodya Sidempuan terdakwa dan saksi Bambang Setiawan Als. Bambang ditangkap oleh saksi M. Riza Nasution, saksi Mahyaruddin Damanik dan saksi Sulthani Situmeang (masing-masing Anggota Kepolisian R.I) ketika sedang beristirahat, saat itu para saksi menanyakan apakah terdakwa mengenal saksi Jimmy Simanjuntak dan saat itu terdakwa mengatakan mengenal saksi Jimmy Simanjuntak dimana

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Mdl



terdakwa telah menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik kecil narkoba jenis Shabu-shabu yang dipesan oleh saksi Jimmy Simanjuntak. Selanjutnya terdakwa, saksi Bambang Setiawan Als. Bembeng dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diproses secara hukum.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 9938/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, masing-masing selaku pemeriksa, terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang disita dari terdakwa dan diajukan dalam perkara ini adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan/menghisap Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk tujuan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Sulthoni Situmeang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini tersangkut perkara Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Batunadua Kec. Padangsidempuan Kodya Padangsidempuan tepatnya di loket travel (taksi) Padangsidempuan;
- Bahwa saksi bersama dengan M. Riza Nasution, saksi Mahyaruddin Damanik, dan saksi Erwinsyah Siregar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya Jimmy Simanjuntak dan Bambang Setiawan als Bebung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bebung ditangkap dari tertangkapnya saksi Jimmy Simanjuntak saat bermain judi, saat



digeledah ditemukan dibadan saksi Jimmy simanjuntak tepatnya didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 4 (empat) paket /sabu kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jimmy Simanjuntak, bahwa dianya memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Batunadua Kec. Padangsidempuan Kodya Padangsidempuan tepatnya di loket travel (taksi) Padangsidempuan saksi bersama dengan Tim melihat Terdakwa bersama dengan saksi Bambang Setiawan als Bebung sedang duduk diloket tersebut, lalu saksi berkata *"kamu yang namanya Adi, dan kamu kenal dengan namanya Jimmy"*, lalu Terdakwa menjawab *"kenal Pak"*, kemudian saksi berkata kembali *"apa kamu yang memberikan Sabu kepada Jimmy Simanjutak"*, Terdakwa tidak menjawab (terdiam), selanjutnya Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bebung dibawa ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisi sabu didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut akan digunakan Terdakwa bersama dengan saksi Bambang Setiawan als Bebung di travel angkutan umum Desa Batunadua Kodya Padangsidempuan sebelum Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bebung berangkat mengatakan sewa/ penumpang ke Medan.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Comek (DPO) di Medan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Riza Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perobahan.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini tersangkut perkara Narkoba jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Batunadua Kec. Padangsidempuan Kodya Padangsidempuan tepatnya di loket travel (taksi) Padangsidempuan;

- Bahwa saksi bersama dengan Muhammad Sulthoni Situmenang, saksi Mahyaruddin Damanik, dan saksi Erwinsyah Siregar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya Jimmy Simanjuntak dan Bambang Setiawan als Bebung;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bebung ditangkap dari tertangkapnya saksi Jimmy Simanjuntak saat bermain judi, saat digeledah ditemukan dibadan saksi Jimmy simanjuntak tepatnya didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 4 (empat) paket /sabu kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jimmy Simanjuntak, bahwa dianya memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Batunadua Kec. Padangsidempuan Kodya Padangsidempuan tepatnya di loket travel (taksi) Padangsidempuan saksi bersama dengan Tim melihat Terdakwa bersama dengan saksi Bambang Setiawan als Bebung sedang duduk diloket tersebut, lalu saksi berkata *"kamu yang namanya Adi, dan kamu kenal dengan namanya Jimmy"*, lalu Terdakwa menjawab *"kenal Pak"*, kemudian saksi berkata kembali *"apa kamu yang memberikan Sabu kepada Jimmy Simanjutak"*, Terdakwa tidak menjawab (terdiam), selanjutnya Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bebung dibawa ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisi sabu didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut akan digunakan Terdakwa bersama dengan saksi Bambang Setiawan als Bebung di travel angkutan umum Desa Batunadua Kodya Padangsidempuan sebelum Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bebung berangkat mengatarkan sewa/ penumpang ke Medan.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Comek (DPO) di Medan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jimmy Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini tersangkut perkara Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib saksi berada diwarung milik Dewi bersama dengan Anak Malik Nasution, Parlindungan Simanjuntak, Jamian Barutu, Irfan Rangkuti sedang bermain judi jenis kartu Leng, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi kewarung tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa saat badan saksi digeledah ditemukan 4 (empat) paket atau bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan shabu didalam saku cenala saksi sebelah kanan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi dari Polisi tersebut adalah kepunyaan saksi yang saksi peroleh dari Terdakwa.
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di sebuah loket travel yang berada di Desa Sinunukan IV, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi menemui Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bembeng, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa *"bang...tolong carikan saya shabu-shabu, saya mau pakai sendirian aja, udah lama tidak pakai shabu-shabu bang"*, lalu Terdakwa bertanya : *"berapa banyak rupanya kamu mau?"* dan saksi menjawab : *"paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bang"*, lalu Terdakwa berkata : *"nanti abang carikan dulu di Medan, malam ini abang berangkat ke Medan untuk antarkan penumpang"* dan setelah itu saksi memberikan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian shabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib., saksi dihubungi oleh Terdakwa dan saksi disuruh untuk ke sebuah lapangan sepak bola yang berada di Desa Sinunukan III untuk menyerahkan shabu pesanan saksi, selanjutnya saksi pergi ke lapangan sepak bola tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Bambang



Setiawan als Bambang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan shabu kepada saksi dan setelah menerima shabu tersebut, saksi pun pergi dari lapangan sepak bola tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, saksi kembali lagi ke lapangan sepak bola tersebut untuk menggunakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus lagi saksi simpan untuk digunakan pada waktu lainnya.

- Bahwa saksi maupun Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bambang tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Bambang Setiawan als Bambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena tersangkut perkara Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Batunadua Kec. Padangsidempuan Kodya Padangsidempuan tepatnya di loket travel (taksi) Padangsidempuan oleh para saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa Fitriadi Syahputra Als. Adi.

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap dari tertangkapnya saksi Jimmy Simanjuntak saat bermain judi, karena pada saat digeledah ditemukan dari saksi Jimmy simanjuntak 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 4 (empat) paket /sabu kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil oleh para saksi Kepolisian saat itu saksi Jimmy Simanjuntak mengatakan bahwa dianya memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat saksi Jimmy Simanjuntak datang pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib ke loket travel yang berada di Desa Sinunukan IV, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi Jimmy menemui Terdakwa dan saksi, lalu saksi Jimmy mengatakan kepada Terdakwa "*bang...tolong carikan saya shabu-shabu, saya mau pakai sendirian aja, udah lama tidak pakai shabu-shabu bang*", lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya : *"berapa banyak rupanya kamu mau?"* dan saksi Jimmy menjawab : *"paket Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bang"*, lalu Terdakwa berkata : *"nanti abang carikan dulu di Medan, malam ini abang berangkat ke Medan untuk antarkan penumpang"* dan setelah itu saksi Jimmy Simanjuntak memberikan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian shabu-shabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib., saksi Jimmy menghungi Terdakwa dan saksi Jimmy disuruh untuk ke sebuah lapangan sepak bola yang berada di Desa Sinunukan III untuk menyerahkan shabu pesanan saksi Jimmy, selanjutnya saksi Jimmy pergi ke lapangan sepak bola tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan shabu kepada saksi Jimmy dan setelah menerima shabu tersebut, saksi Jimmy pun pergi dari lapangan sepak bola tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada Jimmy Simanjuntak, lalu Terdakwa bersama dengan saksi menggunakan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu miliknya dengan cara menghisap dengan sebuah bong (alat hisap) yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan bersama dengan saksi.

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perobahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini tersangkut perkara Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Batunadua Kec. Padangsidempuan Kodya Padangsidempuan tepatnya di loket travel (taksi) Padangsidempuan para saksi Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bambang karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bambang ditangkap

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tertangkapnya saksi Jimmy Simanjuntak saat bermain judi, saat digeledah ditemukan dari saksi Jimmy simanjuntak 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 4 (empat) paket /sabu kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil oleh para saksi Kepolisian saat itu saksi Jimmy Simanjuntak mengatakan bahwa dianya memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat saksi Jimmy Simanjuntak datang pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib ke loket travel yang berada di Desa Sinunukan IV, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi Jimmy menemui Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bembeng, lalu saksi Jimmy mengatakan kepada saksi *"bang...tolong carikan saya shabu-shabu, saya mau pakai sendirian aja, udah lama tidak pakai shabu-shabu bang"*, lalu Terdakwa bertanya : *"berapa banyak rupanya kamu mau?"* dan saksi Jimmy menjawab : *"paket Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bang"*, lalu Terdakwa berkata : *"nanti abang carikan dulu di Medan, malam ini abang berangkat ke Medan untuk antarkan penumpang"* dan setelah itu saksi Jimmy Simanjuntak memberikan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian shabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib., saksi Jimmy menghungi Terdakwa dan saksi Jimmy disuruh untuk ke sebuah lapangan sepak bola yang berada di Desa Sinunukan III untuk menyerahkan shabu pesanan saksi Jimmy, selanjutnya saksi Jimmy Simanjuntak pergi ke lapangan sepak bola tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bembeng, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan shabu kepada saksi Jimmy dan setelah menerima shabu tersebut, Terdakwa pun pergi dari lapangan sepak bola tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu kepada Jimmy Simanjuntak, lalu Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bembeng menggunakan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu miliknya dengan cara menghisap dengan sebuah bong (alat hisap) yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dengan saksi Bambang Setiawan als Bembeng.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bembeng tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram shabu yang dibungkus dengan 4 (empat) helai plastik klip kecil transparan;
- ✓ 1 (satu) bungkus rokok merk Soempurna.

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Lapangan Bola Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, saksi M. Riza Nasution bersama dengan saksi Mahyaruddin Damanik, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi M. Sulthani Situmeang (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu kepada saksi Jimmy Simanjuntak, dimana saat itu saksi Bambang Setiawan als Bambang juga berada ditempat tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Bambang Setiawan als Bambang menggunakan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu milik Terdakwa dengan cara menghisap dengan sebuah bong (alat hisap) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bambang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 Wib, di Trevel Angkutan Umum Desa Batunadua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kodya Sidempuan Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bambang ditangkap oleh saksi M. Riza Nasution, saksi Mahyaruddin Damanik dan saksi Sulthani Situmeang (masing-masing Anggota Kepolisian R.I) ketika sedang beristirahat, saat itu para saksi menanyakan apakah Terdakwa mengenal saksi Jimmy Simanjuntak dan saat itu Terdakwa mengatakan mengenal saksi Jimmy Simanjuntak dimana Terdakwa telah menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh saksi Jimmy Simanjuntak, selanjutnya Terdakwa,



saksi Bambang Setiawan als Bembeng dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 9938/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, masing-masing selaku pemeriksa, terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang disita dari Terdakwa dan diajukan dalam perkara ini adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keTiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap penyalah guna*".
2. Unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap penyalah guna*".

Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan "*Penyalah Guna*" dalam Pasal 1 angka 15 yaitu "*orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Bahwa pengertian kata "*orang*" selaku subjek hukum dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan unsur "*setiap orang*" dimana kata "*orang*" merujuk kepada pelaku dari pada perbuatan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang



dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.2 sehingga unsur *a quo* baru dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi apabila unsur Ad.2 tersebut telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa kata “Narkotika Golongan I” telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, alat bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Lapangan Bola Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, saksi M. Riza Nasution bersama dengan saksi Mahyaruddin Damanik, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi M. Sulthani Situmeang (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu kepada saksi Jimmy Simanjuntak, dimana saat itu saksi Bambang Setiawan als Bembeng



juga berada ditempat tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Bambang Setiawan als Bembeng menggunakan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu milik Terdakwa dengan cara menghisap dengan sebuah bong (alat hisap) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bembeng.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 Wib, di Trevel Angkutan Umum Desa Batunadua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kodya Sidempuan Terdakwa dan saksi Bambang Setiawan als Bembeng ditangkap oleh saksi M. Riza Nasution, saksi Mahyaruddin Damanik dan saksi Sulthani Situmeang (masing-masing Anggota Kepolisian R.I) ketika sedang beristirahat, saat itu para saksi menanyakan apakah Terdakwa mengenal saksi Jimmy Simanjuntak dan saat itu Terdakwa mengatakan mengenal saksi Jimmy Simanjuntak dimana Terdakwa telah menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh saksi Jimmy Simanjuntak, selanjutnya Terdakwa, saksi Bambang Setiawan als Bembeng dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 9938/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, masing-masing selaku pemeriksa, terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang disita dari Terdakwa dan diajukan dalam perkara ini adalah positif mengandung Metamfetamina dan terddaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Tiga Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berdasarkan fakta dipersidangan berupa 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram shabu yang dibungkus dengan 4 (empat) helai plastik klip kecil transparan dan 1 (satu) bungkus rokok merk Soempurna, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Terdakwa Jimmy Simanjuntak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk *dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Jimmy Simanjuntak*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran bebas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa selaku tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fitriadi Syaputra als Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan Alternatif keTiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fitriadi Syaputra als Adi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram shabu yang dibungkus dengan 4 (empat) helai plastik klip kecil transparan;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Soempurna.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Jimmy Simanjuntak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018, oleh **Rudito Surotomo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018** oleh **Rudito Surotomo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deny Riswanto, S.H.M.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Pertolongan Laowo.S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Riswanto, S.H.M.H

Rudito Surotomo, S.H.,M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo.S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)